



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Permana Bin Lili Jalili Alm
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 44/15 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Aspol Rt. 04/07 Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dicky Permana Bin Lili Jalili Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Saripin,SH., dari LBH HADE INDONESIA RAYA untuk mendampingi Terdakwa Iwan Erianto Bin Eri Desman dalam perkara nomor: 361/Pid.Sus.2022/PN.Cbi selama pemeriksaan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DICKY PERMANA BIN LILI JALILI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama surat dakwaan PDM-133 /Bgr/06.2022;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY PERMANA BIN LILI JALILI (ALM) dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **Dan Denda** sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair **selama 4 (empat) bulan penjara**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto awal total sampel A 2,2683 gram berat netto akhir total sampel A 2,2197gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Cream,
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DICKY PERMANA bin LILI JALILI (ALM) pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib.atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di. Kp. Aspol Rt 04/07 Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara terdakwa dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal sdr. ADIT (DPO) sudah sejak bulan Agustus 2021 ketika sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur.
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. ADIT keluar dari Lapas Gunung Sindur lalu terdakwa bertemu dengan sdr. ADIT dirumah terdakwa dan karena sdr. ADIT menjual narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.00 wib.saata terdakwa berada dirumah terdakwa di Kp. Aspol Rt 04/07 Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi memesan kepada sdr. ADIT (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu lalu selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menstarnfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening terdakwa ke rekening sdr. ADIT (DPO) selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dikirim pesan berupa gambar/denah di WA Hanphone terdakwa tempat disimpannya narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor
- Bahwa selanjutnya di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor lalu terdakwa mengambil sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya puncak Ds.Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdsarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LL98DD/IV/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 April 2022 menerangkan berat netto awal total sampel A 2,2683 gram berat netto awal total sampel A 2,2197gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA:

---- Bahwa terdakwa DICKY PERMANA bin LILI JALILI (ALM) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya puncak Ds.Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelan terdakwa menerima gambar/denah di WA Hanphone terdakwa tempat diletakkannya narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengambil sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor lalu terdakwa mengambil sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild selanjutnya terdakwa menuju jalan raya puncak Ds.Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogo
 - Bahwa setelah terdakwa sampai di pinggir jalan Raya puncak Ds.Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor karena gerak gerik terdakwa mencurigakan lalu saksi MUH MUSTHOFA HIDAYAT dan saksi OKEU GUNAWAN (anggota Polri) mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan pada saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti dan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LL98DD/IV/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 April 2022 menerangkan berat netto awal total sampel A 2,2683 gram berat netto awal total sampel A 2,2197gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH MUSTHOFA HIDAYAT, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa terkait perkara Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu pada hari Rabu,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi



tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.30 wib diPinggir jalan Raya puncak Ds.Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.30 wib di Kp. Cipayung Rt. 01/03 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor lalu diamankan terdakwa;
- Bahwa lalu dilakukan pengeledahan pada saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu. pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. ADIT (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut saksi bahwa terdakwa membeli, sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi OKEU GUNAWAN, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa terkait perkara Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.30 wib diPinggir jalan Raya puncak Ds.Cisarua Kecamatan Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.30 wib di Kp. Cipayung Rt. 01/03 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor lalu diamankan terdakwa;
- Bahwa lalu dilakukan penggeledahan pada saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu. pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. ADIT (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut saksi bahwa terdakwa membeli, sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.00 wib. saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Kp. Aspol Rt 04/07 Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi memesan kepada sdr. ADIT (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening terdakwa ke rekening sdr. ADIT (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dikirim pesan berupa gambar/denah di WA Hanphone terdakwa tempat disimpannya narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor terdakwa mengambil sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya puncak Ds.Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor
- Bahwa terdakwa pada saat membeli sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto awal total sampel A 2,2683 gram berat netto akhir total sampel A 2,2197gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Cream,
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi telah menangkap Terdakwa terkait perkara Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.30 wib diPinggir jalan Raya puncak Ds.Cisarua Kecamatan Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian para saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.30 wib di Kp. Cipayung Rt. 01/03 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor lalu diamankan terdakwa;
- Bahwa lalu dilakukan pengeledahan pada saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. ADIT (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.00 wib. saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Kp. Aspol Rt 04/07 Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi memesan kepada sdr. ADIT (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening terdakwa ke rekening sdr. ADIT (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dikirim pesan berupa gambar/denah di WA Hanphone terdakwa tempat disimpannya narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor
- Bahwa setelah sampai di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor terdakwa mengambil sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya puncak Ds. Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa pada saat membeli sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang,**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut putusan mahkamah Agung RI No.1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "setiap orang" sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dan atau setiap orang dalam unsur ini adalah : Dicky Permana Bin Lili Jalili Alm, oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, terhadap unsur ini terdapat juga sub-sub unsur dan bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan para Saksi telah menangkap Terdakwa terkait perkara Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.30 wib diPinggir jalan Raya puncak Ds.Cisarua Kecamatan Cisarua Kab. Bogor ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian para saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.30 wib di Kp. Cipayung Rt. 01/03 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor lalu diamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu dilakukan penggeledahan pada saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu. pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. ADIT (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.00 wib. saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Kp. Aspol Rt 04/07 Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi memesan kepada sdr. ADIT (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening terdakwa ke rekening sdr. ADIT (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dikirim pesan berupa gambar/denah di WA Hanphone terdakwa tempat disimpannya narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan rumah berwarna hijau dekat Pegadaian Perumahan Bukit Cimanggu Villa Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor terdakwa mengambil sabu yang diletakkan dibawah batu pinggir got yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya puncak Ds.Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat membeli sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LL98DD/IV/2022/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 19 April 2022 menerangkan berat netto awal total sampel A 2,2683 gram berat netto awal total sampel A 2,2197gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto awal total sampel A 2,2683 gram berat netto akhir total sampel A 2,2197gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Cream,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Permana Bin Lili Jalili Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto awal total sampel A 2,2683 gram berat netto akhir total sampel A 2,2197gram;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna Cream,
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Cbi